



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 481/Kep.663-Huk/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PENULIS NASKAH (*SPEECH WRITER*) WALIKOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya membantu Walikota Bandung dalam hal penyusunan konsep pidato, makalah dan karya tulis lainnya, telah ditunjuk Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung Nomor 481/Kep.679-Huk/2006;
- b. bahwa penunjukan Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebagaimana dimaksud huruf a telah berakhir masa berlakunya, namun memperhatikan tugas Penulis Naskah (*Speech Writer*) sangat berperan dalam upaya menyikapi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bandung yang memerlukan perhatian cukup tinggi, maka keberadaannya dipandang perlu dipertahankan dan diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Berish dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strateis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung.
- KEDUA** : Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah Sdr. Zainul Mustafa Affandi.

- KETIGA : Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan masukan kepada Walikota Bandung berkenaan dengan penyusunan naskah pidato, makalah, dan karya tulis lainnya;
 - b. Menyusun konsep pidato, makalah, dan karya tulis lainnya;
 - c. Menyusun konsep-konsep lainnya yang diperintahkan Walikota Bandung;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan penulisan naskah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Penulis Naskah (*Speech Writer*) diberikan honorarium sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- KELIMA : Penunjukan Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 September 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Bandung Nomor 481/Kep.679-Huk/2006 tentang Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

